

PERTIMBANGAN AGAMA CALON KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA LEGISLATIF BAGI PEMILIH MUDA

Fatikhatul Khoiriyah¹
Pascasarjana Universitas Lampung
Ahmad Syarifudin²
Institut Agama Islam Negeri Metro
Harmono³
Universitas Bandar Lampung
ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

Received	Revision	Published
November 2022	Juni 2023	Juli 2023

Abstract: Religion-based identity politics is often carried out in the Pilkada and General Elections to accumulate support by the people. This study focuses on exploring religion considerations in the election of regional heads and legislative members for young voters by proposing two problem formulations, namely: 1) what are the views of young voters on religion and the state, especially on aspects of the implementation of elections and leadership in both the executive and legislative branches?; 2) what are the views of young voters on candidates for legislative members and Muslim or non-Muslim regional heads in the 2024 Simultaneous General Election and Regional Head Elections? Using qualitative methods with primary and secondary data sources which were then analyzed descriptively, concluded that: first, young voters view religion as a very important and main thing in determining candidates for regional heads and candidates for legislative members based on the relationship between state and religion in Indonesia which very strong, regardless of religion. Second, the criteria for Muslim or non-Muslim leaders for most young voters are not the first and foremost, because the important factor lies in the candidate's ability to carry out their duties. However, there are still more than 26 percent of respondents who will continue to prioritize Muslim leaders for reasons of Islamic doctrine and history in the past.

Keywords: View, Identity Politics, Legislative Member and Head Regional Candidate, Young Voter

Abstrak: Politik identitas yang berbasis agama kerap dilakukan pada Pilkada dan Pemilu untuk mengakumulasi dukungan. Penelitian ini berfokus mengeksplorasi pertimbangan agama dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif bagi pemilih muda dengan mengajukan dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pandangan pemilih muda terhadap agama dan negara khususnya pada aspek pelaksanaan Pemilu dan Kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif?; 2) bagaimana pandangan pemilih muda terhadap calon anggota legislatif dan kepala daerah muslim atau non muslim dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024?. Menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang dikemudian dianalisis secara deskriptif menyimpulkan bahwa: pertama, pemilih muda memandang agama sebagai suatu hal yang sangat penting dan utama dalam menentukan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang didasarkan pada relasi negara dan agama di Indonesia yang sangat kental, apapun agamanya. Kedua, kriteria pemimpin muslim atau non muslim bagi sebagian besar pemilih muda bukanlah yang pertama dan utama, karena faktor penting terletak pada kemampuan calon dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian masih terdapat lebih dari 26 persen narasumber yang akan tetap mengutamakan pemimpin muslim karena alasan doktrin dan historis Islam di masa lalu.

Kata Kunci: Pertimbangan, Politik identitas, Calon anggota legislatif dan kepala daerah, Pemilih muda

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan bukan berdasarkan agama tertentu.¹ Di antara konsekuensinya ialah latar belakang agama setiap orang Indonesia tidak akan menyebabkannya ruang dan geraknya dibelenggu dalam memperjuangkan haknya secara berkelompok dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.² Tetap mendapatkan perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,³ dan yang tidak kalah penting ialah tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴ Karena telah dijamin dalam konstitusi, maka tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang diberlakukan sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu yang materinya menghalangi seseorang dengan agama yang dianutnya untuk mencalonkan diri.

Namun demikian meski konstitusi telah menjamin, akan tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek politik identitas berbasis agama kerap mewarnai pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu contohnya yang diwarnai dengan politik identitas berbasis agama dengan anggapan bahwa yang tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh gerakan 212 berarti telah memilih pemimpin kafir dan secara bersamaan tidak bertindak untuk kepentingan Islam.⁵ Kondisi demikian tentu tidak menguntungkan bagi negara karena rentan terjadi konflik sosial sebab dengan adanya stigmatisasi terhadap pemilih muslim dan non muslim dan dapat menyebabkan pembelahan. Secara fundamental negara juga akan dianggap tidak mampu melindungi calon yang memeluk agama tertentu dari sikap diskriminasi pemeluk agama yang lain. Padahal di sisi lain, politik identitas hanya menjadi retorika untuk mengakumulasi dukungan guna kepentingan politik dan ekonomi.⁶

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan agama dalam memilih calon anggota legislatif maupun eksekutif oleh pemilih muda. Pemilih muda dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Metro. Pemilihan narasumber didasarkan pada beberapa alasan: *pertama*, mahasiswa merupakan generasi muda yang akan menerima estafet sekaligus menentukan kepemimpinan di legislatif dan eksekutif oleh karena itu penting untuk mengetahui pertimbangan agama dalam hal ini agama calon kepala daerah dan calon anggota legislatif bagi pemilih muda. *Kedua*, program studi Hukum Tata Negara menjadi satu-satunya program studi yang berfokus pada tata negara di Institut Agama Islam Negeri Metro yang oleh karena itu dianggap telah memiliki pemahaman yang mapan terhadap negara dan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. *Ketiga*, dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Metro karena merupakan perguruan tinggi

¹ Qisthi Faradina Ilma Mahanani, "Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)," *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 1, no. 2 (October 25, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i2.6517>.

² Pasal 28C ayat (2) "Undang-Undang Dasar 1945" (n.d.).

³ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Yusril Fahmi Adam, "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (September 7, 2022): 88–103, <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.

⁶ Leli Salman Al-Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila," *ASPIRASI* 10, no. 2 (February 21, 2020): 77–90.

di bawah Kementerian Agama yang melaksanakan dan menjadikan program moderasi beragama sebagai lokomotif pada setiap aspek baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seperti diketahui dalam konsep moderasi agama keberadaan negara telah menjadi keniscayaan yang kemerdekaannya diperoleh berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷ Moderasi beragama artinya dalam hal agama, Islam tidak menganggap agama yang ada sama, melainkan memperlakukan semua agama itulah yang sama. Islam mengedepankan sikap wasattiyah yang artinya egaliter serta tidak mendiskriminasi agama lain. Dan dalam konsep moderasi beragama dalam aspek politik lebih mengedepankan pada sikap kuat dan amanah serta memahami masyarakat yang mayoritas Islam.⁸

Penelitian ini berbeda dengan riset sebelumnya yang membahas masalah pemimpin non muslim dalam tinjauan hukum Islam dan tata negara,⁹ demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasse J (2018) yang tidak spesifik terhadap mahasiswa Hukum Tata Negara melainkan pada mahasiswa dengan berbagai latar belakang program studi atau jurusan.¹⁰ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan pemilih muda terhadap agama dan negara khususnya pada aspek pelaksanaan Pemilu dan Kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif?
2. Bagaimana pandangan pemilih muda terhadap agama calon anggota legislatif dan kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024?

Metode Penelitian

Untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengisian angket kepada para narasumber yang berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Metro dan data sekunder yang dicari melalui proses dokumentasi berupa buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya

⁷ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁸ Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100, <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.

⁹ Siti Qoniah and Ashif Az Zafi, "ANALISIS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT Fiqih DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (August 11, 2020): 147–68, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3487>; Sugiarto Sugiarto, Rahmat Hidayat, and Agus Sujarwo, "Partisipasi Politik Dalam Pemerintahan Non Muslim Perspektif Yusuf Qardawi," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 2, 2021): 50–68, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4837>; Husnaeni Husnaeni, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (December 1, 2019): 161–86, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.505>; Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Supremasi*, March 28, 2019, 19–38, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>; Choirun Nisa, "HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/2880/>; 14421132 Muhammad Rizal Husni, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA (STUDI TAFSIR QS. AL MAIDAH AYAT 51)," April 5, 2018,

¹⁰ Hasse J, "Respons Publik Muda Islam Tentang Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia," *Al-Ulum* 18, no. 1 (July 29, 2018): 73, <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301>.

terhadap data-data tersebut diolah dan setelahnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan pemilih muda terhadap calon anggota legislatif dan eksekutif muslim dan non muslim dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Kedudukan Agama, Negara, dan Pemerintahan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, dan bukan merupakan negara Islam atau negara yang berlandaskan pada agama tertentu. Akan tetapi bukan berarti Indonesia tidak memperhatikan dan mempertimbangkan agama dalam negara. Sebaliknya, di dalam Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 keberadaan agama sangat tampak terlihat. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”. Ditegaskan kembali dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.¹¹ Karena merupakan negara yang berdasarkan pada ketuhanan, maka presiden dan wakil presiden yang terpilih pun disumpah menurut agamanya.¹² Demikian halnya dengan lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah, dalam persoalan agama ikut memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama, serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang mengenai agama.¹³ Dalam kekuasaan kehakiman, terdapat peradilan agama yang dimaksudkan untuk mengadili bagi orang-orang beragama Islam maupun masalah ekonomi Islam.¹⁴ Warga negara juga memperoleh hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama,¹⁵ dan pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang nilai-nilai agama.¹⁶

Hubungan antara negara dan agama terdapat 3 jenis yakni hubungan integralistik, hubungan simbiotik, dan hubungan sekularistik. Dalam pola yang pertama, integralistik, agama dan negara hubungannya merupakan hubungan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga negara yang pemerintahannya dilaksanakannya atas dasar kedaulatan Tuhan (teokrasi). Ciri khusus dalam hubungan ini ialah bahwa negara dalam membuat aturan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan. Selanjutnya hubungan simbiotik dimana antara negara dan agama saling membutuhkan satu dengan lain dan memiliki sifat timbal balik. Agama dalam konteks ini dibutuhkan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian pula negara membutuhkan agama dalam menjaga etika dan moral warga negara. Selanjutnya relasi sekularistik yang memisahkan agama dan negara. Keberadaannya masing-masing dan dipisahkan satu sama lain.¹⁷ Agama didefinisikan sebagai sistem kepercayaan publik dan kolektif yang menyusun hubungan individu dengan yang ilahi dan supranatural. Agama juga sering menyiratkan praktik dan batasan perilaku tertentu, kode moral,

¹¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Pasal 22D ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Suwendi, “Relasi Agama Dan Negara” (Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, 2016).

dan pembagian antara yang sakral dan yang sekuler. Atribut-atribut ini sama-sama memperkuat kepercayaan pada ketuhanan dan membedakan satu agama dengan agama yang lain. Karena bersifat publik dan kolektif, agama dan klaimnya terus-menerus muncul melawan politik, dan sebaliknya. Karena itu adalah sistem kepercayaan yang tidak dapat dibantah, klaim agama atas politik bisa menjadi mutlak dan tak terbantahkan.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narasumber yang diwawancara dan dibagikan angket sebanyak 39 orang mahasiswa yang berasal dari program studi Hukum Tata Negara. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 20 orang atau 51,3 persen pemilih muda menaruh perhatian agama calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif. Agama yang dimaksud bukan terbatas pada agama tertentu saja (baca: Islam) melainkan agama apa saja yang ada di Indonesia. Alasannya yang pertama karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu menjadi penting untuk memilih pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif yang memiliki agama, karena saat ini banyak generasi muda atau orang yang secara terang-terangan di media sosial menyatakan diri sebagai ateis atau agnostic yakni tidak menyangkal kepercayaan terhadap tuhan secara mutlak. Narasumber memiliki kekhawatir jika yang memimpin merupakan orang-orang yang tidak beragama maka keputusan dan kebijakan pemerintah dapat membahayakan umat yang beragama. Alasan selanjutnya ialah bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila yang di dalam sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain menyiratkan bahwa Indonesia harus dibangun berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, juga tidak diasosiasikan terhadap agama tertentu seperti Islam. Dibuktikan misalnya dengan frasa “Tuhan” dan bukan “Allah” atau nama tuhan dalam agama tertentu. Alasan tersebut dapat diterima karena pada dasarnya Pemilih Muda mengetahui konsep bernegara. Disamping itu penelitian Cahyo Pamungkas (2015) juga dapat dijadikan gambaran bahwa Pemilih Muda tidak pernah mengalami konflik antar agama sehingga tidak memiliki memori kolektif bersama konflik di masa lalu yang menjadikan seseorang memiliki pengalaman terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Memori kolektif tentang konflik juga menyebabkan seseorang mendukung upaya untuk mengecualikan kelompok lain.¹⁹

Pertimbangan Agama Calon Anggota Legislatif dan Kepala Daerah Muslim bagi Pemilih Muda

Calon pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif dalam setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tidak terlepas dari isu keagamaan. Banyak pihak termasuk partai politik yang menggunakan identitas “Islam” untuk mendeligitimasi lawan, dan dengan narasi menolak birokrat selain Islam telah memperkuat indentifikasi terhadap lawan dan kawan. Bahkan partai seperti PKS mendukung pembentukan hukum yang berlandaskan pada Syariah Islam.²⁰ Bila diteruskan

¹⁸ Anna Grzymala-Busse, “Why Comparative Politics Should Take Religion (More) Seriously,” *Annual Review of Political Science* 15, no. 1 (June 15, 2012): 421–42, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033110-130442>.

¹⁹ Cahyo Pamungkas, “Social Contexts of Exclusionary Reactions: Study on Muslim and Christian Relation in the City of Ambon,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2015): 49–78, <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.49-78>.

²⁰ Nabil Lintang Pamungkas, Agung Widiyantoro, and Moddie Wicaksono, “Relasi Politik Dan Isu

“sentimen berdasarkan agama”, maka bukan tidak mungkin pemilihan jabatan seperti legislatif dan eksekutif seterusnya tidak didasarkan pada kemampuan dalam mengelola tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi, melainkan dilandaskan pada agama yang dipeluknya *an sich*. Bila demikian maka implikasinya dapat menjadi titik mundur Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan menyejahterakan bangsa, memajukan pendidikan, dan ikut dalam pergaulan internasional.

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai cita-cita konstitusi tersebut dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sementara jika hanya didasarkan pada agama *an sich*, justru bisa jadi kontraproduktif dengan apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan. Abdurrahman Wahid dalam ungkapan yang terkenal menyatakan tidak penting apa pun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif merupakan jabatan dengan tugas melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat dalam persoalan ini relevan dengan pernyataan guru bangsa tersebut. Karena agama mempunyai nilai universalitas yang sama yaitu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan berlatar belakang agama apa pun akan bernilai baik di sisi tuhan.

Mahasiswa sebagai pemilih muda memiliki pandangan, dan dibagi menjadi dua yakni yang mempertimbangkan agama dan tidak mempertimbangkan agama calon kepala daerah dan anggota legislatif. Dalam memilih calon kepala daerah atau legislatif seperti yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa lebih dari 51 persen atau sebanyak 20 orang pemilih muda mempertimbangkan agama sebelum memilih calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif. Akan tetapi saat dibuat perbandingan antara agama dan kemampuan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, Pemilih Muda sebanyak 28 orang atau sekitar 73,7 persen memilih calon yang memiliki kemampuan dibandingkan mempertimbangkan agama.

Pertimbangan tersebut menggambarkan bahwa Pemilih Muda memiliki pemahaman bahwa agama merupakan sektor privat dan menjadi pemerintah atau anggota legislatif merupakan tugas pada wilayah publik. Artinya saat menjadi pejabat faktor agama tetap penting karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama, akan tetapi agama yang sama tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan, sebaliknya yang paling penting ialah faktor kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Bagi Pemilih Muda, dengan pemilihan seseorang yang didasarkan pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas akan membuat negara menjadi berkembang. Dengan kata lain agama seorang kepala daerah atau anggota legislatif tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat, sebaliknya apabila pejabat mampu bersikap dan bertindak seadil-adilnya dan tidak memihak kepada siapa pun serta melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tujuan negara akan tercapai, apapun agamanya.

Namun demikian perlu diketahui juga bahwa selain 28 orang atau sekitar 73,7 persen narasumber yang mengedepankan kemampuan dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan, terdapat 10 orang Pemilih Muda lainnya atau sekitar 26,3 persen yang berpandangan sebaliknya. Di antara pertimbangan Pemilih Muda yang

tetap memilih calon kepala daerah maupun anggota legislatif berdasarkan agama yang sama dengannya meskipun secara kemampuan tidak lebih baik dibandingkan dengan calon kepala daerah atau anggota legislatif non muslim ialah karena keyakinan bahwa yang lebih adil adalah orang muslim. Dari pandangan tersebut diketahui bahwa Pemilih Muda sebagian masih meyakini berdasarkan tafsir bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang beragama sama dengannya. Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa hanya dengan pemimpin yang seagama, kejayaan Indonesia akan dibawa ke masa kejayaannya. Romantisme sejarah menjadi landasan pertimbangan Pemilih Muda pada persoalan tersebut. Selain itu, sebagian Pemilih Muda juga berpendapat ketika seorang kepala daerah maupun legislatif beragama yang sama dengannya maka kinerja yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang diatur dalam agamanya dan mengedepankan agama.

Kesimpulan

1. Pemilih muda memandang agama sebagai suatu hal yang sangat penting dan utama dalam menentukan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang didasarkan pada relasi negara dan agama di Indonesia yang sangat kental, apapun agamanya. Selain itu juga ditemukan bahwa lebih dari separuh Pemilih Muda berkeyakinan agama sebagai jalan dalam mencapai kepemimpinan yang jujur dan bertanggungjawab. Hasil ini dapat melengkapi penelitian Cahyo Pamungkas (2015) yang mendasarkan eksklusifitas kelompok tertentu dengan kelompok luar karena adanya memori konflik kolektif, sementara pada Pemilih Muda yang diteliti tidak memiliki bekas luka konflik antar agama, sekaligus karena Pemilih Muda memang telah mempunyai pemahaman yang matang tentang negara, pemerintahan, dan konstitusi.
2. Pertimbangan agama calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif bagi sebagian besar Pemilih Muda bukanlah yang pertama dan utama, faktor penting terletak pada kemampuan calon dalam menjalankan tugas-tugasnya baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Meski demikian masih terdapat lebih dari 26 persen narasumber yang akan tetap mengutamakan pemimpin yang sama dengannya karena alasan doktrin dan historis agamanya di masa lalu. Anggapan bahwa pemimpin terbaik adalah yang sama dengan agamanya *an sich* telah menolak kebenaran bahwa yang terbaik ialah yang memiliki kemampuan dalam memimpin.

Daftar Pustaka

- Adam, Yusril Fahmi. "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (September 7, 2022): 88–103.
- Al-Farisi, Leli Salman. "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila." *ASPIRASI* 10, no. 2 (February 21, 2020): 77–90.
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Supremasi*, March 28, 2019, 19–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>.

- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.
- Grzymala-Busse, Anna. "Why Comparative Politics Should Take Religion (More) Seriously." *Annual Review of Political Science* 15, no. 1 (June 15, 2012): 421–42. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033110-130442>.
- Husnaeni, Husnaeni. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (December 1, 2019): 161–86. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.505>.
- J, Hasse. "Respons Publik Muda Islam Tentang Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia." *Al-Ulum* 18, no. 1 (July 29, 2018): 61–80. <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301>.
- Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Mahanani, Qisthi Faradina Ilma. "Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)." *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 1, no. 2 (October 25, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i2.6517>.
- Muhammad Rizal Husni, 14421132. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA (STUDI TAFSIR QS. AL MAIDAH AYAT 51)," April 5, 2018.
- Nisa, Choirun. "HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/2880/>.
- Pamungkas, Cahyo. "Social Contexts of Exclusionary Reactions: Study on Muslim and Christian Relation in the City of Ambon." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2015): 49–78.
- Pamungkas, Nabil Lintang, Agung Widiyantoro, and Moddie Wicaksono. "Relasi Politik Dan Isu Agama: Dinamika Politik PKS Dan Aksi Bela Islam Pada Pemilu Serentak 2019" 6 (June 11, 2020): 70–84.
- Qoniah, Siti, and Ashif Az Zafi. "ANALISIS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT FIQIH DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (August 11, 2020): 147–68. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3487>.
- Sugianto, Sugianto, Rahmat Hidayat, and Agus Sujarwo. "Partisipasi Politik Dalam Pemerintahan Non Muslim Perspektif Yusuf Qardawi." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 2, 2021): 50–68. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4837>.
- Suwendi. "Relasi Agama Dan Negara." Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).